



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 2 / KEP.P/DPRD/2026
TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
BERDASARKAN EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 - 603 - 2026, tanggal 28 September 2026, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan Pembahasan dalam rangka Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Berdasarkan Evaluasi Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30.....

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 16);

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Padang Pariaman bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Evaluasi Gubernur Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyebabkan perubahan terhadap jumlah anggaran yang telah disetujui bersama, sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Penyempurnaan dan Penyesuaian yang bersifat teknis ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kepada hasil pembahasan yang telah dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,


APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Padang Pariaman


Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
Nip : 19681111 199203 1 006